## Ayah David Ozora Meneriaki 'Siu' Sesudah Mario di Vonis 12 Tahun Penjara

Category: News September 8, 2023



## Ayah David Ozora Meneriaki 'Siu' Sesudah Mario di Vonis 12 Tahun Penjara

**JAKARTA, Prolite** — Sidang pembacaan putusan 3 orang tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora sudah di bacakan.

Dalam sidang yang di bacakan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan juga di hadiri oleh ayah dari korban penganiayaan.

Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, meneriakkan 'Siu' tepat di hadapan Mario Dandy.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun penjara. Hakim menyatakan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo itu terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat yang berencana terhadap David Ozora.

×

"Mengadili, menyatakan, Terdakwa Mario Dandy Satriyo terbukti bersalah melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu," kata hakim.

"Menjatuhkan pidana terhadap Mario Dandy dengan pidana 12 tahun penjara," imbuhnya.

Menurut putusan hakim ketua Mario Dandy bersalah telah merencenakan penganiayaan terhadap David dengan melanggar Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bukan hanya putusan 12 tahun penjara saja namun Mario juga di kenakan restitusi Rp 25 miliar.

Ayah David mengikuti semua proses sidang terhadap ketiga tersangka yang sudah menganiaya anaknya.

Jonathan Latumahina ingin memastikan bahwa semua tersangka yang sudah membuat anaknya menjadi cacat mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya.

Jonathan terlihat menunggu di luar ruang sidang setelah vonis Mario dibacakan. Saat Mario Dandy dipasangi borgol menuju mobil tahanan, Jonathan tampak bertepuk tangan. Jonathan juga tampak berteriak 'siu'.

"Siu," teriak Jonathan.

Teriakan atah David bukanlah tanpa alasan, diketahui Mario Dandy saat melakukan penganiayaan terhadap anaknya melakukan selebrasi seperti pesepakbola Cristiano Ronaldo.

Selebrasi yang di lakukan oleh Mario Dandy di lakukan setelah menendang kepala David lalu melakukan gerakan selebrasi 'siu' ala pesepakbola Cristiano Ronaldo. Karena itulah Ayah David kembali melakukan selebrasi saat Mario sudah di bacakan putusan penjara selama 12 tahun dan kenakan restitusi Rp 25 miliar.

# Pembacaan Putusan Kasus Penganiayaan David Ozora: Mario 12 Tahun dan Shane 5 Tahun Penjara

Category: News September 8, 2023



**Prolite** — Kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas kini memasuki persidangan pembacaan putusan.

Sidang yang berlangsung pada hari Kamis (7/9) di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



#### Kompas

Majales hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai Bagwa tersangka Shane Lukas bersalah atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora.

Shane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penganiayaan berat terencana terhadap korban.

Vonis yang di jatuhkan Majelis Hakim kepada Shane Lukas yaitu 5 tahun penjara.

Rasa haru di rasakan oleh Shane saat majelis hakim menjatuhkan putusan hukuman kepada dirinya.

Shane mulanya mengucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukumnya.

Setelah menyalami penasihat hukumnya satu per satu, Shane menghampiri kerabat dan keluarganya yang menunggu di bangku penonton.

Ketika menyalami dan memeluk keluarganya satu demi satu, Shane tak kuasa menahan air matanya.

Tangis Shane pecah ketika keluarga memberikan dukungan kepadanya atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim.

"Yang kuat Shane, kami selalu ada buat kamu," terdengar sayupsayup suara dari salah satu anggota keluarga Shane.

Tak lama setelah itu, Shane langsung menyeka air matanya sambil berjalan keluar ruang sidang.

### Sidang pembacaan putusan Mario Dandy atas kasus

### Penganiayaan David Ozora

×

Dalam waktu yang berbeda terdakwa Mario Dandy juga menjalani pembacaan putusan sidang atas kasus yang sudah di perbuatnya yaitu penganiayaan terhadap David Ozora.

Dalam putusan Majelis Hakim membacakan vonis terhadap Mario Dandy yaitu 12 tahun penjara dan juga dibebankan biaya restitusi Rp 25 miliar.

Majelis Hakim menilai Mario Dandy telah terbukti bersalah atas penganiayaan berat yang dilakukan terhadap David.

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa Mario Dandy Satriyo dengan pidana penjara selama 12 tahun," ujar ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis (7/9).

Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk anak eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo itu.

Mario mendapatkan hukuman lebih berat dari pada Shane Lukas karena Hakim menilai perbuatan Mario sangat kejam bahkan dengan perbuatannya itu sudah merusak masa depan David Ozora.

Serta majelis hakim menilai bahwa perbuatan penganiayaan itu dilakukan Mario sambil menikmatinya bahkan sampai ada selebrasi di tengah-tengah penganiayaan.

Sedangkan untuk tersangka lainnya yaitu Anak AG telah lebih dulu menjalani persidangan pembacaan putusan.

Anak AG yang bermasalah dengan hukum dijatuhu vonis 3,5 tahun penjara atas kasus ikut dalam perencanaan penganiayaan terhadap David.

Atas putusan itu, anak AG melakukan upaya banding dan kasasi. Kendati demikian, upaya banding dan kasasinya ditolak. Saat ini, perkara anak AG telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Anak AG juga sudah dieksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).